

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari Data Badan Pusat Statistik wilayah D.I.Yogyakarta jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar menurut jenisnya pada tahun 2015 mencapai 558.178 unit. Disebutkan bahwa jumlah kendaraan bermotor jenis mobil penumpang mencapai 206.658 unit, jumlah mobil bus mencapai 11.558 unit, dan jumlah kendaraan jenis mobil barang mencapai 61.143 unit.

Kendaraan bermotor dibutuhkan sebagai sarana transportasi jangka panjang yang membutuhkan perawatan, perlunya perawatan agar kendaraan berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan kecelakaan bagi penggunanya. Setiap kendaraan memiliki masing-masing batas gunanya, oleh sebab itu dilakukan servis berkala tergantung dari jarak yang telah di tempuh kendaraan tersebut. Meskipun terjadi kerusakan di luar jadwal perawatan berkala itu di sebut dengan perbaikan atau reparasi (Hiroki dan Hironori, 2016).

Perkembangan industri bengkel kendaraan bermotor merupakan salah satu pendukung industri otomotif. Saat ini bengkel-bengkel umum semakin banyak diminati oleh para pengusaha untuk mendirikan bengkel yang dapat memberikan layanan jasa bagi para pengguna kendaraan bermotor. Sehingga jumlah bengkel yang ada banyak dan bermacam jenisnya (Ayuningtyas, 2012).

Dari banyaknya kendaraan tentunya akan berdampak pada banyaknya limbah B3 yang akan terbuang membebani lingkungan yang pada akhirnya mengakibatkan pencemaran. Layaknya manusia, kendaraan bermotor pun juga memerlukan perawatan. Seiring dengan bertambahnya jumlah bengkel di wilayah D.I.Yogyakarta, maka jumlah limbah yang dihasilkan juga turut mengalami peningkatan (Nirma, 2012).

Limbah B3 bersumber dari hasil kegiatan rumah tangga, klinis dan industri. Karakteristik limbah B3 meliputi mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan bersifat korosif atau bersifat radioaktif. Pengertian limbah berbahaya adalah zat yang terkandung di dalamnya dua atau lebih banyak sifat berbahaya (Cuoto, 2013).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang memasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) wajib melakukan pengelolaan B3. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pasal 63 ayat 1 menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah, dan melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Meskipun telah diatur dalam perundang – undangan, masih banyak ditemui bengkel yang belum melakukan pengelolaan berdasarkan peraturan yang berlaku (Arifudin, 2012).Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan limbah B3, menjadi salah satu penyebab belum terlaksananya pengelolaan limbah B3 bengkel dengan baik. Apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, maka limbah B3 dapat membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian mengenai pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan bengkel resmi mobil khususnya di wilayah D.I.Yogyakarta.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah;

1. Bagaimana timbulan serta komposisi limbah B3 yang dihasilkan pada kegiatan bengkel resmi mobil X, Y, Z di wilayah D.I.Yogyakarta ?
2. Bagaimana pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan pada kegiatan bengkel resmi mobil X, Y, Z di wilayah D.I.Yogyakarta ?
3. Bagaimana tindakan reduksi limbah B3 yang dapat dilakukan pada kegiatan bengkel resmi mobil X, Y, Z di wilayah D.I.Yogyakarta

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui timbulan serta komposisi limbah B3 yang dihasilkan pada kegiatan bengkel resmi mobil X, Y, Z di wilayah D.I.Yogyakarta .
2. Mengevaluasi bagaimana pengelolaan dan memberikan rekomendasi pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bengkel resmi mobil X, Y, Z di wilayah D.I.Yogyakarta.
3. Mengetahui bagaimana tindakan reduksi limbah B3 yang dapat dilakukan pada kegiatan bengkel resmi X, Y, Z di wilayah D.I.Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Memberikan informasi terkait limbah B3 pada kegiatan bengkel mobil resmi di wilayah D.I.Yogyakarta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pengelolaan lingkungan khususnya terhadap pengelolaan limbah B3 bengkel yang ada di wilayah D.I.Yogyakarta
3. Dapat dijadikan bahan evaluasi terkait pengelolan limbah B3 pada kegiatan bengkel resmi mobil di wilayah D.I.Yogyakarta.
4. Dapat memberikan rekomendasi pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada bengkel-bengkel resmi di wilayah D.I.Yogyakarta yang belum melaksanakan pengelolaan dengan baik.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di bengkel resmi mobil X,Y,Z di wilayah D.I.Yogyakarta.
2. Pewadahan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah B3 mengacu pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 tahun 1995 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
3. Penelitian ini menggunakan bengkel tipe C.
4. Limbah yang diteliti berhubungan dengan oli dan tumpahannya.





جامعة الإسلام في إندونيسيا